

JUAL BELI MYSTERY BOX DALAM E-MARKETPLACE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Ihsan Helmi Lubis

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

ihsan@uinsyahada.ac.id

Abstract

*The background of this research is related to the practice of buying and selling on e-marketplaces such as Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, and Bukalapak, which offer products in the form of mystery boxes—products that are not described in detail. From the perspective of Islamic Economic Law, a valid transaction is one that meets all the required pillars and conditions. The aim of this study is to analyze the practice of buying and selling mystery boxes on e-marketplaces from the standpoint of Islamic Economic Law, by evaluating whether the established pillars and conditions for such transactions have been fulfilled. This research uses a literature review method with a case study approach, examining several sellers on the Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, and Bukalapak platforms who offer mystery box products. The type of research is descriptive-analytical. The findings of this study indicate that the practice of buying and selling mystery boxes on e-marketplaces has fulfilled the pillars and conditions of *al-‘aqidain* (the seller and the buyer) and *shighat al-aqd* (the statements of intent by the seller and buyer). However, the element of *ma’qud alaih* (the object of sale) contains elements of *gharar* and *maisir*, due to the lack of clarity regarding the substance, form, and nature of the products to be delivered by the seller to the buyer, which leads to the conclusion that such transactions are considered haram.*

Keywords: *Buying and Selling, E-Marketplace, Mystery box, Islamic Economic Law, Gharar, Maisir*

Abstrak

Latar belakang dalam penelitian ini berkaitan dengan adanya praktik jual beli pada *e-marketplace* seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan Bukalapak, yang menawarkan produk dalam bentuk *mystery box*, yaitu Produk yang tidak diketahui secara rinci. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, jual beli yang sah adalah jual beli yang memenuhi seluruh rukun dan syarat yang ditentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik jual beli *mystery box* pada *e-marketplace* dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, dengan menilai apakah rukun dan syarat yang ditetapkan dalam jual beli tersebut telah terpenuhi atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan studi kasus terhadap beberapa penjual pada platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak yang menawarkan produk *mystery box*. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil dalam penelitian menunjukkan bahwa praktek jual beli *mystery box* pada *e-marketplace* perihal rukun dan syarat *al-‘aqidain* (penjual dan pembeli) dan *shighat al-aqd* (pernyataan kehendak penjual dan pembeli) telah terpenuhi. Sedangkan dalam unsur *ma’qud alaih* (objek jual beli) mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, yaitu tidak adanya kejelasan pada aspek zat, bentuk dan

sifat dari produk yang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli sehingga berimplikasi kepada haramnya transaksi yang dilakukan.

Kata Kunci: Jual Beli, *E-Marketplace*, *Mystery box*, Hukum Ekonomi Syariah, *Gharar*, *Maisir*

A. Pendahuluan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah berhasil mengubah sebagian besar pola kehidupan dan pergaulan manusia.¹ Hal ini tentunya merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak bisa untuk dihindari. Perkembangan ini diibaratkan seperti pedang bermata dua, satu sisi ia memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kemajuan, kemakmuran dan telah berhasil menyaingi keinginan manusia modern, yaitu mendapatkan segala sesuatu dengan praktis dan instan. Namun disisi lain ia merupakan sarana yang efektif untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan melawan hukum.²

¹ Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau dari Asas Keadilan)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 1.

² Geistiar Yoga Pratama, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang

Salah satu produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah *e-commerce/e-marketplace*.

E-commerce/e-marketplace merupakan kegiatan jual beli produk secara online dengan menggunakan perangkat elektronik sebagai perantara transaksi bisnis³ yang dapat di unduh oleh penggunanya,⁴ beberapa *platform e-marketplace* yang bisa digunakan, yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada,⁵ Blibli dan

Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3, 2016, hlm. 1.

³ Galang Nusantara Achmad dan Salsabilah Shofiyatul Jannah, "Pengaruh Fitur E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Masa Pandemi Covid-19", *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 167.

⁴ Martinus Martquery Herman Lewar, dkk "Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di Online Shop", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 1.

⁵ Devano Empathanussa dan ling Sri Hardingrum, "Pengaruh Penggunaan E-Commerce dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Akan Produk-Produk Busana (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Manajemen UNISKA)", *JDigital Bisnis: Jurnal*

Bukalapak. Terdapat tiga *stakeholder* yang terkait dalam transaksi jual beli melalui aplikasi *e-commerce* yaitu *seller*, *buyer* dan *provider*.⁶

Dalam kurun waktu 3 tahun (2020-2023) jumlah pengguna *e-commerce* di Indonesia sebanyak 58,63 juta pengguna dan diprediksi akan terus berkembang hingga tahun 2029 yang mencapai 99,1 juta pengguna.

Hasil survey dari pada tahun 2023, pengunjung Shopee sejumlah 2,3 miliar kunjungan, Tokopedia 1,2 miliar kunjungan, Lazada 762,4 juta kunjungan, Blibli 337,4 juta kunjungan, dan Bukalapak 168,2 juta kunjungan.⁷

Salah satu produk yang diperjual belikan pada *e-marketpace* yang disebutkan diatas adalah *mystery box* ataupun suatu produk yang belum diketahui, bisa saja ia

sebuah handphone, laptop, jam tangan, mainan dan perlengkapan rumah tangga.

Tren *mystery box* ini berawal dari praktek penjual yang menjual mainan acak di China dengan harga harga \$9 per kotak. Artinya pembeli membeli mainan tanpa mengetahui mainan apa yang akan dikirimkan oleh penjual.⁸ Tren ini kemudian berkembang ke negara-negara lain (termasuk Indonesia) dan dianggap sebagai bisnis yang menguntungkan.

Pada prakteknya jual beli *mystery box* yang dilakukan sama dengan membeli produk lain, perbedaannya hanya terletak pada transparansi produk yang dibeli. Jika pada jual beli biasa, pembeli membeli produk laptop, maka yang dikirim adalah laptop, pembeli membeli buku, maka yang dikirim adalah buku. Artinya dalam transaksi ini tidak terdapat unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *maisir* (spekulasi). Sedangkan pada *mystery*

Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 72.

⁶ Azhar Muttaqin, "Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam", *Ulumuddin*, Vol. 6 No. 6, 2010, hlm. 461.

⁷ Adi Ahdiat, "5 E-Commerce Dengan Pengunjung Terbanyak Sepanjang 2023", <<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/01/15/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023>>, diakses pada 30 November 2024 .

⁸ Michael Waters, "To Engineer Virality, Brands are Making Their Own Mystery Boxes", <<https://www.modernretail.co/retailers/to-engineer-virality-brands-are-making-their-own-mystery-boxes/>>, diakses pada 30 November 2024.

box, pembeli tidak mengetahui produk apa yang dibeli secara pasti dan oleh penjual hanya menawarkan beberapa kemungkinan produk yang akan dikirim. Dengan kata lain, isinya sepenuhnya menjadi otoritas penjual, bisa saja yang dikirim itu produk yang kita inginkan, misalnya laptop. Namun bisa juga sebaliknya, yaitu yang dikirim merupakan barang yang tidak diinginkan seperti, mainan dan kertas ucapan terimakasih. Selain itu Pembeli tidak dapat mengajukan keluhan atau melakukan pengembalian jika isi kotak tidak sesuai dengan harapan.⁹

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, jual beli yang dibenarkan adalah jual beli yang terpenuhi seluruh rukun dan syaratnya.¹⁰ Artinya tidak bisa hanya terpenuhi rukunnya saja sedangkan pada aspek syaratnya tidak terpenuhi ataupun sebaliknya, syaratnya terpenuhi sedangkan rukunnya tidak.

⁹ Nur Rizqi Febriandika, dkk, "Marketing Strategy of Gharar Business Schemes: Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform", *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022, hlm. 28.

¹⁰ Puteri Asyifa Octavia Apandy, dkk, "Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli", *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 14.

Problematika *mystery box* ini menarik untuk dibahas secara komprehensif, apakah transaksi yang dilakukan termasuk dalam katagori yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir* yang tentunya berimplikasi kepada keabsahan transaksi yang dilakukan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan *study case* terhadap beberapa penjual yang menawarkan produk *mystery box* pada aplikasi *e-marketpace* Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak dengan melihat statistik pembelian di beberapa lapak (toko) pada masing-masing aplikasi tersebut.

Sedangkan tipe penelitian menggunakan deskriptif analitis, yaitu penulis akan mendeskripsikan hasil temuan dan kemudian menganalisis terkait keabsahan transaksi yang dilakukan, seperti deskripsi produk dan ketentuan pembelian, apakah hal ini sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak. Hal ini digunakan untuk mengetahui secara komprehensif

dan terfokus pada permasalahan yang diteliti.

C. Jual Beli *Mystery Box* dalam *E-Marketplace* Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli dalam Bahasa Arab berasal dari kata *al-bai'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة) atau *al-mubadalah* (المبادلة). Secara syara' jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang dengan barang¹¹ harta dengan harta,¹² biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka.¹³

Beberapa ulama memberikan definisi jual beli yang berbeda dalam tataran redaksi namun dengan tujuan yang sama, misalnya Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai penukaran suatu benda dengan benda lain yang berimplikasi kepada peralihan hak milik dengan cara-cara

yang dibenarkan oleh syara',¹⁴ Hasby Assiddiqy mendefinisikan jual beli sebagai suatu akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta ataupun pertukaran hak milik secara tetap.¹⁵ Yusuf as-Syubaili mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan tukar menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan. Harta tersebut mencakup uang sebagai alat tukar barang atau jasa.¹⁶

Kebolehan melakukan jual beli dalam Islam dinyatakan secara jelas dalam QS. al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى

¹¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), hlm. 7.

¹² Abu Muhammad Asyraf bin Abdul Maqsud, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Diterjemahkan oleh Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), hlm. 143.

¹³ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: Kharisma Putra Pertama Offset, 2016).

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 126.

¹⁵ Yova Murnika, dkk, "Pendidikan Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 154.

¹⁶ Husnul Khatimah, dkk, "Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024, hlm. 45.

فَلَهُ مَا سَلَفَتْ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah kehalalan dalam melaksanakan jual beli dan keharaman riba.¹⁷ Ayat ini diturunkan untuk membantah anggapan kaum musyrik yang menyamakan jual beli dengan riba, karena keduanya dianggap mengandung unsur pertukaran dan oleh karena itu dianggap halal. Sayyid Quthb menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara keduanya; jual beli memerlukan keterampilan dan kesungguhan, yang akan mendatangkan manfaat bagi manusia, sedangkan riba justru merugikan kehidupan manusia.¹⁸

Kedudukan rukun dan syarat dalam jual beli berimplikasi kepada sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Dengan kata lain, rukun dan syarat merupakan hal yang wajib terpenuhi dalam jual beli, tidak cukup hanya rukunnya saja yang

terpenuhi sedangkan syaratnya tidak atau sebaliknya syaratnya terpenuhi sedangkan rukunnya tidak. Jumhur Ulama sepakat menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu: *al-'aqidain*, *shighat al-aqd* dan *ma'qud alaih*.

1. *Al-'aqidain*

Al-'aqidain ataupun pihak-pihak yang melakukan transaksi¹⁹ terdiri dari penjual dan pembeli. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. *Mumayyiz*, pada usia ini seorang anak sudah memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan bertindak hukum tidak sempurna.²⁰ maka orang gila dan anak yang belum *mumayyiz* tidak sah melakukan jual beli.²¹ tanpa izin (ratifikasi) dari

¹⁹ Ihsan Helmi Lubis, "The Pillars and Conditions of a Contract in Muamalat Transactions", *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 18.

²⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 118.

²¹ Nurul Afifah, "Analisis Hukum Islam Jual Beli", *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 125.

¹⁷ Wati Susiawati, "Jual Beli dalam Konteks Kekinian", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017, hlm. 174.


¹⁸ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 383.

walinya²² kecuali terhadap transaksi yang nominalnya kecil dan wajar menurut adat kebiasaan setempat,²³ misalnya anak kecil yang membeli buku tulis, pensil ataupun pulpen. Sebaliknya jika anak kecil membeli sesuatu yang nominalnya besar menurut adat kebiasaan setempat, maka transaksi yang dilakukan anak kecil tersebut tidak sah sebelum ada ratifikasi walinya, misalnya anak kecil yang membeli laptop, handphone, emas, dll.

- b. Tidak dibawah tekanan ataupun paksaan.²⁴ Menurut Mazhab Syafi'iyah, situasi ini menyebabkan jual beli menjadi tidak sah, kecuali

jika paksaan tersebut dilakukan oleh otoritas negara, seperti ketika hakim menjual harta milik seseorang yang berutang untuk membayar utangnya. Dalam kondisi seperti ini, jual beli tersebut dianggap sah dan harus dilaksanakan.²⁵

Dibawah ini beberapa gambar ketersediaan produk *mystery box* pada *e-marketpace* Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak, yaitu sebagai berikut:




Gambar 1. Shopee

²² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 90.


²³ Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin, "Urgensi Etika dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Raya Sangkumpul Bonang)", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 91.

²⁴ Andi Susanto dan Nur Muslimah, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee", *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 39.


²⁵ Wahida Z, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan", *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022, hlm. 166.




Gambar 2. Tokopedia



Gambar 5. Bukalapak



Gambar 3. Lazada



Gambar 4. Blibli

Penjelasannya dapat dilihat pada table berikut:

No	E- Marketplace	Toko 1	Toko 2
1	Shopee	42	808
2	Tokopedia	500+	500+
3	Lazada	80	-
4	Blibli	-	-
5	Bukalapak	-	450

Berdasarkan table tersebut diketahui bahwa masing-masing toko menawarkan produk *mystery box* yang kemudian oleh pembeli melakukan pembelian dengan segala konsekuensinya. Pada beberapa toko tidak mencantumkan jumlah produk yang terjual, (penulis membuat dengan tanda {-}). Adapun tatacara pembelian pada *e-marketpace* yaitu, pembeli memesan dengan cara mengklik

salah satu produk yang ditawarkan oleh penjual pada *e-marketplace*, kemudian pembeli memilih tatacara pembayaran dan opsi pengiriman produk, setelah itu pesanan akan diproses oleh penjual untuk kemudian dikirim kepada pembeli.

Jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah maka rukun dan syarat (unsur *'aqidain*) pada transaksi jual beli *mystery box* sudah terpenuhi, yaitu adanya para pihak yang melakukan transaksi jual beli, sudah *mumayyiz* dan tanpa adanya unsur paksaan. Sudah *mumayyiz* dibuktikan pada saat melakukan pendaftaran akun pada *marketplace* yang tersedia, yaitu adanya pengisian data diri yang menjadi salah satu syaratnya adalah sudah dewasa (dibuktikan dengan mengupload Kartu Tanda Penduduk). Sedangkan ketiadaan unsur paksaan dapat dilihat dari kesediaan pembeli dari memilih produk sampai dengan melakukan pembayaran. Tentunya apabila seseorang merasa terpaksa, pasti ia tidak akan memesan suatu

produk apalagi melakukan pembayaran.

2. *Shighat al-aqd*

Shighat al-aqd atau cara-cara ijab dan qabul²⁶ disepakati oleh penjual dan pembeli. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. *Tawaquf*, yaitu harus jelas dan bersesuaian antara ijab dan qabul karena karena perbedaan di antara keduanya dapat mempengaruhi keabsahan hukum transaksi tersebut.²⁷
- b. *Jazmul iradtaini* yaitu menunjukkan kehendak para pihak secara jelas untuk melangsungkan perikatan atau tidak, tidak dalam ketergantungan

²⁶ Ijab adalah pernyataan pihak pertama untuk melangsungkan atau membatalkan suatu perikatan, sedangkan qabul adalah jawaban pihak kedua atas pernyataan pihak pertama. Yulia Kurniaty, "The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop Seller in E-Commerce," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 2, 2019, hlm. 279 .

²⁷ Muhammad Romli, "Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata", *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 178.

keragu-raguan²⁸ dan tidak dalam keadaan terpaksa.²⁹

Adapun tata cara akad dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Ucapan, berarti jual beli yang dilakukan oleh dua orang yang bertemu ataupun berhadapan langsung.
- b. Tulisan, misalnya jual beli melalui *e-marketplace* ataupun para pihak (penjual dan pembeli) berjauhan tempatnya, maka ijab qabul yang mereka lakukan adalah secara tulisan.³⁰
- c. Isyarat berarti bahwa bagi sebagian orang, akad atau ijab qabul tidak dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan. Misalnya, bagi orang yang bisu dan tidak dapat membaca atau

menulis, akad dapat dilakukan melalui isyarat.³¹

- d. *Dilalah ta'ati* berarti perikatan yang dilakukan tanpa adanya ungkapan lisan ataupun tertulis. Hal ini dapat dilihat ketika penjual memberikan barang kepada pembeli, dan pembeli memberikan uang kepada penjual. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa akad telah terjadi.³² Contoh lainnya adalah transaksi di supermarket, di mana pembeli mengambil barang yang diinginkan, membawanya ke kasir, dan membayar tanpa perlu mengucapkan ijab dan kabul.³³
- e. *Lisan al-hal*, berarti seseorang yang meninggalkan barangnya di

²⁸ Tasya Safira dan Prima Dwi Priyatno, "Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Shopee dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Islamic Economics and Business Review*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 150.

²⁹ Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63.

³⁰ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Serang: Media Madani, 2020), hlm. 49.

³¹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 25.

³² Muh Izza Nasrullah, "Konsep Kantin Kejujuran Prespektif Fiqih Muamalah", *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2021, hlm. 64.

³³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 33.

tempat penitipan barang dan kemudian pergi meninggalkannya.³⁴

Jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah maka rukun dan syarat (unsur *shighat al-aqd*) pada transaksi jual beli *mystery box* sudah terpenuhi, yaitu dalam transaksi jual beli *mystery box*, lafadz ijab dari penjual tertera dalam kolom etalase dan rincian produk, sementara lafadz qabul dari pembeli terjadi ketika pembeli memesan dan membayar harga *mystery box* tersebut. Aktivitas ini secara tidak langsung bisa dianggap sebagai ungkapan ijab dan qabul, karena jual beli *mystery box* termasuk dalam kategori jual beli online, di mana penjual dan pembeli bertransaksi melalui jaringan internet tanpa bertemu langsung.³⁵ Hal ini sesuai dengan tata cara akad yang

dilakukan pada point ke dua yang telah dijelaskan sebelumnya.³⁶

3. *Ma'qud alaih*

Ma'qud alaih, yaitu objek akad dalam suatu transaksi. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Objek jual beli bebas dari najis dan harus suci³⁷ atau dengan kata lain tidak bertentangan dengan syara'.³⁸
- b. Objek jual beli bermanfaat menurut syara'³⁹ yang berarti produk yang diperjualbelikan harus memberikan manfaat contoh dilarang melakukan jual beli 1 biji kacang hijau.

³⁴ Shobirin Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2016, hlm. 247.

³⁵ Rezky Handayani Chambali, "Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003", *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 109.

³⁶ Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023), hlm. 36.

³⁷ Djohar Arifin, "Substansi Akad dalam Transaksi Syari'ah", *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, hlm. 172.

³⁸ Fitrah Ramadhan dan Mardiana, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Online Shop Shopee di Kota Pekanbaru", *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 730.

³⁹ Muhammad Yunus, dkk "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food" *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 149.


- c. Objek jual beli merupakan milik sendiri, artinya produk yang diperjual belikan itu merupakan milik utuh penjual. Seseorang boleh menjual produk yang bukan miliknya asalkan ada persetujuan dari pemilik barang.
- d. Objek jual beli dapat diserahterimakan, sehingga tidak sah menjual ikan yang masih di dalam kolam dan hewan yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpastian akan adanya produk tersebut.⁴⁰
- e. Objek jual beli harus jelas dan dapat ditentukan (*mu'ayyan*), yang berarti barang tersebut harus diketahui dengan pasti oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian,⁴¹ mencakup zat, bentuk,⁴² sifat, dan harga barang tersebut.⁴³ Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- Jika dikaitkan dengan Hukum Ekonomi Syariah maka rukun dan syarat (unsur *ma'qud alaih*) pada transaksi jual beli *mystery box* adalah sebagai berikut:
- a. Persyaratan objek jual beli pada point (a), menyatakan bahwa seluruh praktek jual beli di *e-marketplace* telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, yaitu tidak ada satupun yang menjual produk yang mengandung najis.
 - b. Persyaratan objek jual beli pada point (b), menyatakan bahwa seluruh praktek jual beli di *e-marketplace* telah memenuhi rukun dan syarat yang berlaku, yaitu tidak

⁴⁰ Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *al-Daulah*, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm.377.


⁴¹ Elman Johari, "Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 7.

⁴² Indra Nugraha Pasha dan Hisyam Asyiqin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Misteri Box di Market Place Shopee", *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm. 24.


⁴³ Syaifullah MS, "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 378.



Gambar 8 Lazada



Gambar 9 Blibli



Gambar 10 Bukalapak

e. Persyaratan objek jual beli point (e) hanya kategori harga yang jelas, yaitu apapun produk yang dikirim maka harganya sama sesuai dengan yang tertera pada *e-marketplace*, sedangkan kategori yang lain, misalnya zat, bentuk dan sifat dari produk tidak ada kejelasan sehingga menimbulkan aspek *gharar* serta mengandung unsur *maisir*. Dengan kata lain, pembeli tidak mengetahui dengan pasti karakteristik barang (hanya mengetahui *clue* berdasarkan informasi pada deskripsi produk), sehingga muncul unsur *gharar* dan *maisir* yang dalam hal ini, nasib pembeli seperti sedang di pertaruhkan pada produk yang akan di dapat, apakah pembeli menang atau kalah.

Transaksi seperti yang disebutkan diatas rentan terhadap penipuan karena hanya penjual yang mengetahui kondisi barang

yang dijual. Meskipun penjual mencantumkan kategori barang yang mungkin diterima oleh pembeli seperti produk elektronik, mainan, pakaian, perlengkapan rumah tangga kosmetik, dll.

Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan jual beli dalam Islam yang mempersyaratkan spesifikasi seluruh produk harus sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Keharaman jual beli seperti ini berdasarkan pada QS. An-Nisaa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{٤٤}
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^{٤٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut menurut Mustafa Al- Maraghi adalah bahwa lafadz “memakan harta dengan jalan yang batil” merujuk pada tindakan

merampas hak orang lain dan membelanjakannya untuk hal-hal yang tercela, seperti perjudian, penipuan dalam transaksi jual beli, dan riba.⁴⁴ Sementara itu, ungkapan "kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka" berarti bahwa dalam transaksi jual beli, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak tanpa adanya tekanan atau paksaan.⁴⁵

Larangan atas hal ini juga dapat ditemukan dalam QS. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ
رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah larangan terhadap perbuatan meminum minuman keras,

⁴⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi, Juz. V* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 25.

⁴⁵ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 49.

berjudi ataupun spekulasi (termasuk jual beli *mystery box*), berkorban untuk berhalal, dan mengundi nasib dengan anak panah.

Larangan atas hal ini diperkuat oleh Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadist 2783 yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ
بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Makna yang terkandung dalam hadist tersebut adalah larangan atas transaksi jual beli *hashah* dan *gharar* (termasuk jual beli *mystery box*).

Selain itu, dibawah ini beberapa pendapat ulama tentang jual beli yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

a. Al-Mahalli menyatakan bahwa kemungkinan akan adanya keberuntungan

ataupun kerugian merupakan bentuk taruhan yang diharamkan.

b. Imam Nawawi menyatakan bahwa pelarangan pada jual beli *gharar* dikarenakan terdapat celah problematika yang beraneka ragam. Oleh sebab itu, semua jual beli yang tidak jelas (termasuk jual beli *mystery box*) itu termasuk kategori yang diharamkan.

c. Al-Bujairami menyatakan bahwa kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli harus mengetahui barang yang dijual baik wujudnya, kuantitasnya, maupun klasifikasinya. Syarat ini ada untuk menghindari dari *gharar*. Hal ini tentunya bertentangan dengan praktek jual beli *mystery box*.

d. Al Qarafi menyatakan bahwa hukum awal dari sesuatu yang mengandung *gharar* adalah terkait dengan hal yang tidak

⁴⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli Mystery Box, hlm.3-4.

diketahui, apakah itu akan terjadi atau tidak. Contohnya adalah jual beli burung yang sedang terbang atau ikan yang berada di dalam air (laut atau sungai). Sementara itu, jika barang yang diperjualbelikan diketahui dapat diperoleh, namun sifatnya tidak jelas, maka itu disebut jahalah. Sebagai contoh, jual beli barang yang ada di dalam lengan baju, namun tidak diketahui apa benda tersebut. Dengan demikian, *gharar* dan jahalah memiliki kesamaan dalam sifat umum, namun juga perbedaan dalam sifat khusus. Kadang-kadang keduanya terjadi bersamaan dalam sebuah transaksi, namun tidak selalu demikian. Contoh transaksi yang mengandung *gharar* tanpa jahalah adalah jual beli budak yang kabur, di mana ciri-cirinya sudah diketahui sebelum ia kabur, namun tidak diketahui

apakah budak tersebut bisa ditemukan lagi atau tidak. Sementara contoh transaksi jahalah tanpa *gharar* adalah jual beli batu yang tidak diketahui apakah itu batu permata atau hanya kaca; barang tersebut jelas dapat ditemukan, namun sifatnya tidak diketahui. Sedangkan transaksi yang mengandung *gharar* dan jahalah sekaligus adalah jual beli budak yang kabur, di mana pembeli belum mengetahui ciri-ciri budak tersebut sebelum ia kabur.

D. Kesimpulan

Praktek jual beli *mystery box* pada *platform e marketplace* Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli dan Bukalapak pada rukun dan syarat *al-'aqidain* (penjual dan pembeli) dan *shighat al-aqd* (pernyataan kehendak penjual dan pembeli) telah terpenuhi. Sedangkan dalam unsur *Ma'qud alaih* (objek jual beli) mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, yaitu tidak adanya kejelasan pada aspek zat, bentuk dan sifat dari produk yang

akan dikirimkan kepada pembeli. Unsur *maisir* dan *gharar* dalam jual beli tidak diperbolehkan sebagaimana yang terdapat dalam QS. An-Nisaa' ayat 29, QS. Al-Maidah ayat 90, Hadist Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor hadist 2783. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat al-Mahalli, Imam Nawawi, al-Bujairami dan Al Qarafi.

Oleh karena itu, pengawasan lebih ketat dari Pemerintah terhadap praktik jual beli di *platform e-marketplace* sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap transaksi tidak mengandung unsur *gharar* dan *maisir* yang dapat merugikan konsumen. Masyarakat juga perlu diedukasi tentang bahaya transaksi yang mengandung unsur *gharar* dan *maisir*, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam bertransaksi.

REFERENCES

Afifah, Nurul, 'Analisis Hukum Islam Jual Beli', *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.9, No. 1, 2019.

Ahdiat, Adi, '5 E-Commerce dengan

Pengunjung Terbanyak Sepanjang 2023', <<https://databoks.katadata.co.id/infografik/2024/01/15/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023>>

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi, Juz. V*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Andi Susanto dan Nur Muslimah, 'Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Praktik Jual Beli Online Mystery Box di Marketplace Shopee', *Aqaduna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Apandy Puteri Asyifa Octavia, dkk, 'Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli', *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, Vol. 3, No. 1, 2021.

Arifin, Djohar, 'Substansi Akad dalam Transaksi Syari'ah', *Al-Amwal: Jurnal Kajian Ekonomi*

- dan Perbankan Syari'ah*, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Chambali, Rezky Handayani, 'Perjanjian Kerja Pekerja Kontrak Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003', *Fawaid: Sharia Economic Law Review*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Empathanussa, Devano, dan ling Sri Hardingrum, 'Pengaruh Penggunaan E-Commerce dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian di Marketplace Akan Produk-Produk Busana (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Manajemen UNISKA)', *JDigital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli Mystery Box*
- Febriandika, Nur Rizqi, dkk, 'Marketing Strategy of Gharar Business Schemes: Mystery Box on E-Commerce Shopee Platform', *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 9, No. 1, 2022.
- Galang Nusantara Achmad, dan Salsabilah Shofiyatul Jannah, 'Pengaruh Fitur E-Commerce Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Masa Pandemi Covid-19', *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Geistiar Yoga Pratama, dkk 'Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen', *Diponegoro Law Review*, Vol. 5, No. 3, 2016.
- Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah*

- Kontemporer*, Depok: Kharisma Putra Pertama Offset, 2016.
- Johari, Elman, 'Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Khatimah, Husnul, dkk, 'Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10, No. 1, 2024.
- Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Semesta Aksara, 2023.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2014.
- Kurniaty, Yulia, 'The Urgency of Ethics in Islamic Business for The Onlineshop Seller in E-Commerce', *Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 2, 2019.
- Lubis, Ihsan Helmi, 'Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1, 2021.
- , 'The Pillars and Conditions of a Contract in Muamalat Transactions', *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Lubis, Ihsan Helmi, and Mu'adil Faizin, 'Urgensi Etika dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)', *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Maqsud, Abu Muhammad Asyraf bin Abdul, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Diterjemahkan oleh Abdullah, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Fitrah Ramadhan dan Mardiana 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Aplikasi Online Shop Shopee di Kota Pekanbaru', *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, No. 3, 2023.
- Martinus Martquery Herman Lewar, dkk, 'Tinjauan Hukum Terhadap Transaksi Jual Beli Mystery Box di Online Shop', *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 3, 2023.
- MS, Syaifullah, 'Etika Jual Beli dalam Islam', *Hunafa: Jurnal*

- Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Muttaqin, Azhar, 'Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Jual Beli Islam', *Ulumuddin*, Vol. 6, No. 6, 2010.
- Nasrullah, Muh Izza, 'Konsep Kantin Kejujuran Prespektif Fiqih Muamalah', *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Pasha, Indra Nugraha, dan Hisyam Asyiqin, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Mysteri Box di Market Place Shopee', *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilal Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Romli, Muhammad, 'Konsep Syarat Sah Akad dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata', *Jurnal Tahkim*, Vol. 17, No. 2, 2021.
- Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Serang: Media Madani, 2020.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Safira, Tasya, dan Prima Dwi Priyatno, 'Analisis Transaksi Jual Beli Mystery Box di E-Commerce Shopee dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam', *Islamic Economics and Business Review*, Vol. 1, No. 2, 2023.
- Sahroni, Oni, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', Vol. 6, No. 2, 2017.
- Sarwat, Ahmad, 'Fiqh Jual Beli', Jakarta: *Rumah Fiqh Publishing*, 2018.
- Shobirin, Shobirin, 'Jual Beli dalam Pandangan Islam', *Bisnis : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Susiawati, Wati, 'Jual Beli dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017.
- Syaikhu, dkk, *Fiqih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, Yogyakarta, *K-Media*, 2020,

Waters, Michael, 'To Engineer Virality, Brands are Making Their Own Mystery Boxes', <<https://www.modernretail.co/retailers/to-engineer-virality-brands-are-making-their-own-mystery-boxes/>>

Yova Murnika, dkk, 'Pendidikan Jual Beli dalam Perspektif Islam', *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Yunus, Muhammad, dkk, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018.

Z, Wahida, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Online dengan Model Periklanan', *Al Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1, 2022.